



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mustarim bin H. Arahim, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sori Fo'o, RT. 003, RW. 001, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Siti Nurmala binti H. Mahmud, tempat dan tanggal lahir Dompu, 27 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sori Fo'o, RT. 003, RW. 001, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Desa Madaprama, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 208/26/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yakni;
 - a. Imansyah (L). umur 16 tahun;
 - b. Fitrah Khumairah (P), umu 11 tahun;
 - c. Muh. Faisal (L), umur 10 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Bulan April 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makanan;
4. Bahwa sejak Awal Mei 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga Pemohon da Termohon dan tokoh Masyarakat namun belum berhasil;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Mustarim bin H. Arahim) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Nurmala binti H. Mahmud) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon dan alasan tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon, atau jika pencabutan diajukan setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 409/Pdt.G/2020/PA.Dp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	240.000
Meterai	6.000
Jumlah	356.000

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.G/2020/PA.Dp